



**P U T U S A N**

**Nomor : 50 K / PDT.SUS / 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Kampung Cikiwul RT.001 / RW.005, Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WARSIDI** dan **EFENDI** selaku Ketua dan Wakil Sekretaris PC FSP PPMI SPSI Bekasi, berkantor di Jalan Jend. A. Yani No.1 Komplek PEMKOT Bekasi 17141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2011 ;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N :**

**PT. KREASIMAS LABELINDO**, diwakili oleh Ir. TAURAN LIANA selaku Direktur PT. Betawimas Cemerlang, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 12 No. 56, Desa Cikiwul, Bekasi ;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

**A. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;**

1. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan "*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial*" ;
2. Bahwa pokok perkara adalah gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.50 K/PDT.SUS/2012



mengajukan ijin PHK terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 ;

3. Bahwa upaya penyelesaian masalah telah maksimal diupayakan, tetapi tidak mencapai kesepakatan ;

**B. DALAM POKOK PERKARA (DUDUK PERKARA) ;**

1. Bahwa sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang duduk perkaranya perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat saat ini bekerja pada PT. Kreasi Mas Labelindo, bahwa sebelumnya Penggugat bekerja pada beberapa perusahaan PT. Kreasi Mas Labelindo, yang menurut pemahaman Penggugat sebagai orang awam ketiga perusahaan tersebut dalam satu naungan (manajemen) yaitu PT. Betawi Mas Cemerlang ;

2. Bahwa Penggugat sebagai pekerja biasa tidak tahu masing-masing kedudukan dan hubungan hukum antar perusahaan tersebut. Tetapi perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa dalam bahasa keseharian ditempat kerja Penggugat, menyebut nama-nama perusahaan tersebut adalah BMC 1 untuk PT. Betawimas Cemerlang, BMC 2 untuk PT. Gerbang Mas Tata Mandiri dan BMC 3 untuk PT. Kreasi Mas Labelindo. Dengan pemahaman fakta lapangan, maka Penggugatpun menganggap bahwa tidak ada perbedaan manajemen antara PT. Betawimas Cemerlang, PT. Gerbang Mas Tata Mandiri dan PT. Kreasi Mas Labelindo ;

Bahwa saat ini perlu Penggugat sampaikan guna memahami apa yang akan Penggugat sampaikan karena, pada kenyataannya meskipun Penggugat bekerja pada PT. Kreasi Mas Labelindo, tetapi surat-surat yang Penggugat terima menggunakan kop surat PT. Betawi Mas Cemerlang ;

3. Bahwa meskipun surat-surat yang Penggugat terima dari PT. Betawi Mas Cemerlang, gugatan ini tetap diajukan kepada PT. Kreasi Mas Labelindo, karena sehari-hari Penggugat bekerja pada PT. Kreasi Mas Labelindo dan Nama perusahaan ini juga yang diajukan sebagai pihak dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (P1) ;
4. Bahwa meskipun Penggugat dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berbeda nama, Penggugat tetap bersedia tanpa mempersoalkan perbedaan nama dari masing-masing perusahaan,



karena sebagai pekerja ketiga perusahaan tersebut adalah satu manajemen dan satu pemilik, meskipun Penggugat tidak pernah melihat dokumen tentang hal ini tetapi berdasarkan pengetahuan fakta lapangan ;

5. Bahwa Penggugat pada awalnya bekerja sejak 2 Oktober 2000 di PT. Betawimas Cemerlang dengan Jabatan Staff, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan lagi ke perusahaan lain yang bernama PT. Kreasi Mas Labelindo dengan jabatan yang sama sebagai staff sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa Penggugat bekerja di PT. Kreasi Mas Labelindo mendapatkan upah sebulan sebesar Rp 1.300.000,00 dan yang diterima terakhir bulan Oktober 2009 ;
7. Bahwa dari awal Penggugat sebenarnya sudah merasakan kejanggalan pada saat dimutasikan untuk pertama kalinya pada tahun 2003 dari PT. Betawi Mas Cemerlang ke PT. Gerbang Mas Tata Mandiri, sebab sudah berbeda nama perusahaannya yang tentunya sudah beda juga akta pendirinya, namun karena tidak berani dan takut menanyakan, maka Penggugat menganggap tidak perlu dipersoalkan yang terpenting adalah bekerja dan mendapatkan upah, walaupun akibat mutasi ini Penggugat mensiasati dengan cara pindah kontrakan yang lebih dekat dengan tempat kerja supaya hemat biaya sehingga kebutuhan hidup tercukupi dengan upah yang Penggugat terima ;
8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan ber-Kop Surat PT. Betawimas Cemerlang, Tergugat membuat perintah mutasi kembali ke tempat asal mula Penggugat bekerja yaitu PT. Betawimas Cemerlang (Bukti P-2). Namun kali ini Penggugat bimbang antara diterima saja atau mesti bicara, maka dengan terpaksa Penggugat memberanikan diri berbicara kepada Tergugat karena sudah merasa terdesak dan jika dimutasikan ke PT. Betawimas Cemerlang akan menambah biaya transportasi yang berarti akan memberatkan kondisi ekonomi Penggugat ;
9. Bahwa atas dasar pertimbangan ekonomi Penggugat menyampaikan bahwa pada dasarnya Penggugat bersedia dimutasikan lagi ke



perusahaan lain yaitu PT. Betawimas Cemerlang oleh Tergugat, jika diberikan tambahan uang transport ;

10. Bahwa maksud baik Penggugat berbuah malapetaka, ternyata bukan tambahan uang transportasi yang didapat tetapi malah di-PHK karena dianggap melawan perintah atasan oleh Tergugat ;
11. Bahwa dengan ber-Kop Surat PT. Betawimas Cemerlang, Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2009 kemudian melakukan tindakan Skorsing (Bukti P-3) terhadap Penggugat hanya dengan alasan tidak mengikuti perintah atasan, dengan demikian Tergugat mengabaikan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 155 yang berbunyi :
  1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;
  2. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;
  3. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja / buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja / buruh ;
12. Bahwa selain mengabaikan UU No. 13 Tahun 2003 Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah dianggap Mengundurkan diri ;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat meminta penyelesaian melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ;
14. Bahwa pada Februari 2010 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan anjuran tertulis Nomor 567/285/HJS/II/2010, dengan amar anjuran sebagai berikut :
  1. PT. Kreasi Mas Labelindo agar :
    - a. Mempekerjakan kembali sdri. Siti Aminah di PT. Betawimas Cemerlang ;
    - b. Membayarkan upah pekerja selama tidak bekerja ;
    - c. Memberikan uang transport kepada pekerja ;
  2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini ;



3. Apabila Para pihak atau salah satu pihak tidak menerima isi anjuran, maka sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 584 di Bandung ;
15. Bahwa sejak November 2009, Tergugat tidak membayar upah Penggugat. Bahwa hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :  
*“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh” ;*
16. Bahwa tindakan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk memperlihatkan adanya kemauan mengundurkan diri dari Penggugat ;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 3 menyebutkan *“ dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”*, serta Pasal 155 yang berbunyi : ayat (1) *Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;*
18. Bahwa berdasarkan point 17 tersebut di atas, berarti hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir, bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini, berkenan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus serta memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di PT. Kreasi Mas Labelindo pada kedudukan, jabatan dan membayar seluruh hak-hak yang biasa diterima oleh Penggugat ;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan Mohon kiranya Majelis Hakim Yang menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar yang Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap hari



keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 606 Rv ;

20. Bahwa karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum terputus, maka Mohon Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat membayarkan kepada Penggugat Upah sejak November 2009 hingga diputusnya perkara ini serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009 dan 2010 ;

Yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Upah sejak November 2009 sebesar Rp 1.300.000,00 setiap bulannya ;
- b. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2009 dan 2010 sebesar Rp 1.300.000,00 x 2 = Rp 2.600.000,00 ;

**C. PUTUSAN SELA :**

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjalankan perintah Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 96 ayat 1 dan 2 dengan terlebih dahulu memberikan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk putusan sela ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat yang dihentikan pembayarannya sejak diskorsing tanggal 24 Oktober 2009 beserta mengikat dan final (final and binding) yang nilainya Rp 1.300.000,00 setiap bulannya ;
3. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp 1.300.000 x 2 atau sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) ;

**D. DALAM POKOK PERKARA :**

Mohon Majelis Hakim Yang terhormat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus ;
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar yang Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah)



untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung ;

4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat setiap bulannya selama perkara ini berlangsung dari bulan November 2009 hingga adanya putusan pengadilan yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.300.000,00 setiap bulan ;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2009 dan 2010 sebesar 2 (dua) bulan upah kepada Penggugat sebesar Rp 1.300.000,00 x 2 atau sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul verset dan / atau kasasi ataupun peninjauan kembali ;

Namun demikian, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat dan menentukan lain, maka :

**SUBSDAIR** : dalam suatu proses peradilan yang baik dan benar, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu dengan putusan No. 12/G/2011/PHI.PN.BDG., tanggal 14 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi ;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 November 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja dan uang pisah, uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2009 sebesar Rp 6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Negara ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 14 April 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Kas/G/2011/PHI.PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 31 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 14 April 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Kas/G/2011/PHI.PN.BDG., sehingga permohonan kasasi tersebut telah diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 110 huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI AMINAH tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal.8 dari 9 hal. Put.No.50 K/PDT.SUS/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2012**, oleh **Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.**, dan **Arief Soedjito, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Jono Sihono, SH.

ttd./

Arief Soedjito, SH. MH.

Ketua,

ttd./

Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002